

Mekanisme *Tahkīm* sebagai Solusi Konflik dalam Rumah Tangga (Analisis QS al-Nisā'/4: 35)

Ummi Fadillah ^{a,1,*}, Dwi Amelia ^{b,2}, Rahmi Damis ^{c,3}

^a Universitas Islam Negeri Alauddin, Indonesia;

^b Universitas Islam Negeri Alauddin, Indonesia;

^c Universitas Islam Negeri Alauddin, Indonesia;

¹fadhilahummi442@gmail.com; ²dwiamelia271203@gmail.com; ³rahmi.damis@uin-alauddin.ac.id;

*Correspondent Author; Email Author

ARTICLE INFO

Article history

Received:

15-05-2026

Revised:

14-06-2026

Accepted:

29-07-2026

Keywords

QS al-Nisā'/4:35; *Tahkīm*;
Rumah Tangga.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga dalam QS al-Nisā'/4:35 serta pandangan para mufasir mengenai konsep *tahkīm* (mediasi) yang terkandung di dalamnya. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan bentuk studi kepustakaan (library research), metode tafsir *tahlīlī*, dan pendekatan fikih sebagai landasan analisis. Data primer bersumber dari QS al-Nisā'/4:35, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab-kitab tafsir dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS al-Nisā'/4:35 menetapkan mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga melalui pengangkatan dua orang *hakam* untuk meneliti penyebab perselisihan dan mengupayakan *islāh*. Para mufasir berbeda pendapat mengenai sasaran *khiṭāb* pada frasa "*fab'asū*", yang berimplikasi pada perbedaan pandangan mengenai pihak yang berwenang mengangkat *hakam* serta batas kewenangannya dalam penyelesaian sengketa. Berdasarkan analisis yang dilakukan, penelitian ini lebih menguatkan pendapat bahwa pengangkatan *hakam* merupakan kewenangan *qāḍī*, sedangkan *hakam* berfungsi sebagai penengah dan, menurut sebagian mazhab, berkedudukan sebagai wakil (*wakīl*) para pihak sehingga kewenangannya bergantung pada kuasa yang diberikan. Dengan demikian, mekanisme *tahkīm* dalam QS al-Nisā'/4:35 menekankan penyelesaian sengketa melalui rekonsiliasi di bawah otoritas yang sah guna mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang suci dan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Al-Qur'an menggambarkan pernikahan sebagai *mīṣāqan galīẓan* (مِيثَاقًا غَلِيظًا), yaitu sebuah perjanjian yang kokoh dan suci yang menjadi landasan utama dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan menyatakan bahwa: "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan

*Yang Maha Esa.*¹

Berdasarkan konsep tersebut, tujuan pernikahan dalam Islam tidak sekadar melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan juga untuk membentuk keluarga yang bahagia (*sakinah*), penuh cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), serta menjadi sarana pengabdian kepada Allah.² Dengan demikian, suatu pernikahan memiliki nilai ibadah karena dilaksanakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah sekaligus mengikuti sunnah Rasulullah.³ Landasan mengenai tujuan pernikahan tersebut ditegaskan oleh Allah swt dalam QS al-Rūm /30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ⁴

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Berdasarkan tujuan pernikahan yang dijelaskan dalam ayat tersebut, Islam menetapkan syarat dan rukun pernikahan secara ketat agar akad nikah menjadi ikatan yang kokoh dan mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga sepanjang hayat. Oleh karena itu, kelanggengan perkawinan merupakan salah satu tujuan utama yang dikehendaki dalam ajaran Islam.⁵

Setiap pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis. Namun pada kenyataannya, pernikahan bukanlah persoalan yang mudah.⁶ Pada praktiknya, suami dan istri kerap menghadapi berbagai persoalan yang berpotensi memunculkan konflik dan perselisihan.⁷ Pada satu sisi, konflik dapat menjadi sarana introspeksi, memperbaiki komunikasi, dan memperkuat hubungan antar pasangan. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik, konflik juga dapat berdampak pada keretakan hubungan, saling menjauh, bahkan mengancam keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, rumah tangga mana pun tidak ada yang terbebas dari masalah, termasuk rumah tangga orang-orang saleh atau mulia sekalipun tidak luput dari permasalahan.⁸

Konflik dalam kehidupan rumah tangga merupakan hal yang tidak dapat dihindari karena pernikahan menyatukan dua individu yang memiliki karakter, latar belakang budaya, serta pengalaman hidup yang berbeda. Perbedaan-perbedaan tersebut harus diselesaikan melalui proses adaptasi, saling memahami, dan pembentukan pola kehidupan bersama agar tercipta hubungan keluarga yang harmonis. Kerap kali, proses tersebut menimbulkan ketegangan, terlebih lagi ketika dihadapkan dengan sejumlah perubahan, seperti perubahan kondisi

¹ Humaidy, Muhammad Zaid, and Muhammad Rizky Arrofi, ‘Pernikahan Dalam Islam’, *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1.6 (2023): h. 454.

² Erma Sauva Asvia, ‘Konsep Mediasi Dalam QS. AL-Nisā’ Ayat 35 (Perspektif Tafsir Al Misbah)’, *Pappasang: Jurnal Studi Al-Qur’an-Hadis Dan Pemikiran Islam*, 5.2 (2023): h. 262-263 .

³ Muhammad Arief, ‘Konflik Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Para Mufassir’, *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2.2 (2025): h. 294.

⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, “Qur’an Kemenag,” 2022.

⁵ Arief, ‘Konflik Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Para Mufassir’, h. 294.

⁶ Taufik Hidayat, Sayehu, dan Usman, ‘Resolution of Nusyuz and Syiqaq Disputes in Perspective Al-Qur’an’, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 5.2 (2023): h. 257.

⁷ Asvia, ‘Konsep Mediasi Dalam QS. AL-Nisā’ Ayat 35 (Perspektif Tafsir Al Misbah)’, h. 263.

⁸ Israt Damiarto, Alfitri, and Moh. Mahrus, ‘Konflik Suami Istri Perspektif Al Quran (Kajian Ayat Tematik Terkait Nusyuz Dan Syiqaq)’, *Jurnal Tana Mana*, 4.2 (2023): h. 126.

ekonomi, kebiasaan hidup, maupun aktivitas sosial.⁹

Menyadari bahwa konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, al-Qur'an tidak hanya menguraikan berbagai bentuk perselisihan yang dapat terjadi antara suami dan istri, tetapi juga menawarkan mekanisme penyelesaian yang bertujuan mewujudkan perdamaian dan menjaga keutuhan keluarga. Salah satu ayat yang secara khusus membahas mekanisme penyelesaian konflik dalam rumah tangga adalah QS al-Nisā'/4: 35.

Sejauh penelusuran penulis, penelitian yang berkaitan dengan konflik rumah tangga dalam al-Qur'an sudah banyak dilakukan. Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu dapat dibagi ke dalam lima kecenderungan. Pertama, Abdul Ghany Mursalin, *Konflik Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an*, artikel ini membahas konflik dalam rumah tangga menurut al-Qur'an, penafsiran para ulama tentang ayat al-Qur'an yang membahas tentang konflik dalam rumah tangga, serta hal-hal yang dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga.¹⁰ Kedua, Muhammad Arief, *Konflik Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Para Mufassir*, artikel ini mengkaji penafsiran para mufassir, baik klasik maupun kontemporer, terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan konflik pernikahan serta solusi yang ditawarkan.¹¹ Ketiga, Ira Ramadani dkk, *Resolving Household Conflict From Al-Qur'an Perspective: Study Of Tahlili QS. Al-Nisa'/4: 35*, artikel ini membahas penyelesaian rumah tangga ketika terjadi persengketaan dalam sudut pandang QS al-Nisā'/4: 35.¹² Keempat, Israt Damiarto dkk, *Konflik Suami Istri Perspektif Al-Quran (Kajian Ayat Tematik Terkait Nusyuz Dan Syiqaq)*, artikel ini membahas konflik suami istri perspektif al-Qur'an yang berfokus pada tema *nusyūz* dan *syiqāq*.¹³ Kelima, Misbahul Munir dan Muhammad Holid, *Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa Ayat 35*, artikel ini membahas konsep mediasi sebagai solusi dalam menyelesaikan konflik antara suami istri.¹⁴

Meskipun berbagai penelitian telah membahas penyelesaian konflik rumah tangga dalam perspektif al-Qur'an, pembahasan mengenai mekanisme *tahkīm* masih relatif terbatas. Belum banyak kajian yang menjelaskan secara komprehensif pihak yang berwenang mengangkat *hakam*, tata cara penunjukannya, serta ruang lingkup kewenangan *hakam* dalam menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri. Berangkat dari celah penelitian tersebut, tulisan ini bertujuan menganalisis mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga dalam QS al-Nisā'/4:35 sekaligus menelaah pandangan para mufasir mengenai konsep *tahkīm* yang terkandung di dalamnya.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), dengan memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai data penelitian. Sumber data tersebut meliputi kitab-kitab tafsir, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta literatur lain yang

⁹ Ira Ramadani, Achmad Abubakar, and Muhammad Irham, 'Resolving Household Conflict From Al-Qur'an Perspective: Study Of Tahlili QS. Al-Nisa'/4: 35', *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research (SKIJIER)*, 8.1 (2024): h. 53.

¹⁰ Abdul Ghany Mursalin. "Konflik Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an." *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 16, no. 2 (2020): h. 283.

¹¹ Muhammad Arief. "Konflik Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Para Mufassir." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): h. 293.

¹² Ira Ramadani, Achmad Abubakar, dan Muhammad Irham. "Resolving Household Conflict From Al-Qur'an Perspective: Study Of Tahlili QS. Al-Nisa'/4: 35." *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research (SKIJIER)* 8, no. 1 (2024): h. 51.

¹³ Israt Damiarto, Alfitri, dan Moh. Mahrus. "Konflik Suami Istri Perspektif Al Quran (Kajian Ayat Tematik Terkait Nusyuz Dan Syiqaq)." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023): h. 126.

¹⁴ Misbahul Munir dan Muhammad Holid. "Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa Ayat 35." *ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): h. 15.

berkaitan dengan topik penelitian.¹⁵ Data penelitian diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa Al-Qur'an dengan fokus pada QS al-Nisā'/4:35 sebagai objek utama kajian. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung, seperti kitab-kitab tafsir, buku, serta artikel ilmiah yang relevan dengan pembahasan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *tahliḥī*. Metode ini dipilih karena memungkinkan pengkajian ayat secara mendalam dengan memperhatikan aspek kebahasaan, konteks historis (*asbāb al-nuzūl*), hubungan antar ayat (*munāsabah*), penafsiran mufasir, hingga pemahaman hukum dan nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Pendekatan utama yang digunakan adalah pendekatan fikih untuk menganalisis ketentuan hukum, hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga yang terkandung dalam QS al-Nisā'/4: 35. Pendekatan ini difungsikan untuk membedah konsep *syiqāq* (persengketaan) dan kedudukan hukum institusi *ḥakam* (mediator) sebagai solusi syariat dalam mengatasi keretakan rumah tangga, baik dari perspektif fikih klasik maupun relevansinya dengan hukum keluarga Islam kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

1. Identitas Surah al-Nisā'

Surah al-Nisā' dikenal sebagai *al-Nisā' al-Kubrā* karena memuat berbagai ketentuan syariat yang berkaitan dengan perempuan. Sedangkan surah al-Ṭalāq sebagai bandingannya disebut dengan surah *al-Nisā' al-Ṣuḡhrā*. Surah al-Nisā' termasuk surah Madaniyyah yang terdiri atas 176 ayat. Berdasarkan susunan mushaf, surah ini menempati urutan keempat dan merupakan salah satu surah terpanjang dalam al-Qur'an setelah surah al-Baqarah.¹⁶

Surah al-Nisā' menguraikan secara luas berbagai ketentuan syariat yang berkaitan dengan perempuan, baik dalam kedudukannya sebagai anak, istri, maupun anggota masyarakat. Surah ini menegaskan bahwa perempuan memiliki hak kelayakan secara penuh untuk memiliki dan mengelola harta secara mandiri tanpa intervensi dari pihak lain, termasuk suaminya. Selain itu, Surah al-Nisā' juga mengatur berbagai hak perempuan dalam kehidupan berkeluarga, seperti hak atas mahar, nafkah, perlakuan yang baik (*mu'āsyarah bi al-ma'rūf*), serta hak memperoleh bagian warisan dari harta peninggalan orang tua maupun suaminya. Selain mengatur hak dan kedudukan perempuan, surah al-Nisā' juga memuat berbagai ketentuan mengenai hukum perkawinan, kesucian akad nikah, hubungan kemahraman, *muṣāharah* (hubungan kekerabatan yang timbul karena perkawinan), hingga mekanisme penyelesaian perselisihan antara suami dan istri demi menjaga keutuhan rumah tangga. Selain itu, surah ini menjelaskan konsep *qiwāmah* sebagai bentuk kepemimpinan suami yang berlandaskan tanggung jawab dan kewajiban, bukan sebagai legitimasi atas kekuasaan yang bersifat diktator atau totaliter, melainkan sebagai amanah untuk membimbing, melindungi, dan mengelola kehidupan keluarga secara adil dan bijaksana.¹⁷

Selain membahas persoalan keluarga, surah al-Nisā' juga menjelaskan prinsip-prinsip dasar hubungan sosial yang dibangun di atas nilai toleransi, solidaritas, kasih sayang, dan tolong-menolong sebagai upaya memperkuat persatuan umat. Pembahasan tersebut kemudian dilengkapi dengan penjelasan mengenai hubungan dengan kelompok masyarakat lain, baik dalam lingkup kehidupan sosial antarsesama anggota masyarakat maupun dalam hubungan yang lebih luas antar komunitas dan antarnegara. Selanjutnya surah al-Nisā' juga

¹⁵ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj (Al-Baqarah-Ali Imran-an-Nisa)*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 557.

¹⁷ Wahbah Zuhaili, hlm 558.

memuat berbagai prinsip akhlak, moral, etika, serta tata cara interaksi dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks hubungan internasional. Surah ini turut mengatur sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan kondisi damai maupun peperangan, sekaligus memberikan bantahan terhadap berbagai pandangan Ahli Kitab yang bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁸

2. Asbabun Nuzul al-Nisā'

Meskipun tidak ditemukan riwayat khusus mengenai *asbāb al-nuzūl* QS al-Nisā'/4: 35, ayat ini memiliki keterkaitan yang erat dengan ayat sebelumnya. Oleh karena itu, riwayat *asbāb al-nuzūl* QS. al-Nisā'/4:34 perlu dikemukakan sebagai konteks historis untuk memahami persoalan konflik rumah tangga yang menjadi dasar pembahasan pada QS. al-Nisā'/4:35. Adapun riwayatnya sebagai berikut:

Muqātil berkata: "Ayat ini turun mengenai Sa'd bin al-Rabī', yang merupakan salah seorang pemimpin (*naqīb*), dan istrinya, Ḥabībah binti Zaid bin Abī Zuhair. Keduanya berasal dari kalangan Anṣār. Hal itu terjadi karena istrinya melakukan *nusyūz* terhadapnya, lalu Sa'd menamparnya. Kemudian ayah perempuan itu datang bersama putrinya menghadap Nabi saw. seraya berkata, "Aku telah menikahkan putriku yang mulia dengannya, tetapi ia malah menamparnya." Lalu Nabi saw. bersabda, "Hendaklah ia melakukan *qīṣās* terhadap suaminya." Maka perempuan itu bersama ayahnya pun pergi untuk melaksanakan qisas terhadap suaminya. Kemudian Nabi saw. bersabda, "Kembalilah kalian. Jibril baru saja datang kepadaku." Lalu Allah swt. menurunkan ayat ini. Rasulullah saw. kemudian bersabda, "Kami menghendaki suatu perkara, tetapi Allah menghendaki perkara yang lain, dan apa yang Allah kehendaki itulah yang lebih baik." Maka hukum *qīṣās* tersebut pun dihapuskan."

Telah mengabarkan kepada kami Sa'īd bin Muḥammad bin Aḥmad az-Zāhid, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Zāhir bin Aḥmad, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Aḥmad bin al-Ḥusain bin al-Junaid, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Ziyād bin Ayyūb, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Husyaim, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yūnus, dari al-Ḥasan, bahwa seorang laki-laki menampar istrinya. Lalu perempuan itu mengadukannya kepada Nabi saw. Keluarganya datang bersamanya dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si Fulan telah menampar perempuan kami." Maka Rasulullah saw. terus bersabda, "*Qīṣās! Qīṣās!*" dan beliau belum menetapkan suatu keputusan. Kemudian turunlah ayat ini: "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan.*" (QS. al-Nisā': 34). Lalu Nabi saw. bersabda,

"Kami menghendaki suatu perkara, tetapi Allah menghendaki selain itu."

Telah mengabarkan kepada kami Abū Bakr al-Ḥārithī, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami Abū asy-Syaikh al-Ḥāfiẓ, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Abū Yaḥyā ar-Rāzī, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Sahl al-'Askarī, ia berkata: telah menceritakan kepada kami 'Alī bin Hāsyim, dari Ismā'īl, dari al-Ḥasan, ia berkata: Ketika ayat tentang *qīṣās* telah diturunkan di antara kaum muslimin, seorang laki-laki menampar istrinya. Lalu perempuan itu datang kepada Nabi saw. dan berkata, "Sesungguhnya suamiiku telah menamparku, maka aku menuntut qisas." Beliau bersabda, "*Qīṣās.*" Ketika keadaan masih demikian, Allah Ta'ālā menurunkan firman-Nya: "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain.*" (QS. al-Nisā': 34). Maka Nabi saw. bersabda, "Kami menghendaki suatu perkara, tetapi Allah Ta'ālā tidak menghendaki selain perkara yang lain. Wahai laki-laki, bawalah istrimu pulang."¹⁹

Ibnu Jarīr meriwayatkan melalui beberapa jalur dari al-Ḥasan. Dalam sebagian riwayat tersebut disebutkan bahwa seorang laki-laki dari kalangan Anṣār telah menampar istrinya. Lalu perempuan itu datang menuntut *qīṣās*. Maka Nabi saw. menetapkan *qīṣās* di antara keduanya. Kemudian turun firman Allah, "*Dan janganlah engkau (Muhammad) tergesa-gesa*

¹⁸ Wahbah Zuhaili, hlm 559.

¹⁹ Muḥammad bin 'Alī al-Wāḥidī Al-Naisābūrī, *Asbāb Al-Nuzūl Al-Qur'ān* (Dammam: Dār al-Iṣlāh, 1992), h. 150-151.

(membaca) *Al-Qur'an* sebelum wahyunya disempurnakan kepadamu," serta turun pula firman-Nya, "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan.*" Dan diriwayatkan pula riwayat yang semisal itu dari Ibnu Juraij dan as-Suddi.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari 'Alī, ia berkata: Seorang laki-laki dari kalangan Anṣār datang kepada Nabi saw. bersama istrinya. Lalu perempuan itu berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah memukulku hingga membekaskan bekas pada wajahku." Maka Rasulullah saw. bersabda, "Ia tidak berhak melakukan hal itu." Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan,*" hingga akhir ayat. Maka riwayat-riwayat ini merupakan syawāhid (riwayat-riwayat penguat), yang sebagian darinya menguatkan sebagian yang lain."²⁰

3. Analisis Tafsir al-Nisā'

وَأَنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: "Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan *islāḥ* (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti".²¹

a. Mufradat Lughawiyyah

1) *Syiqāq* (شِقَاق)

Kata tersebut berasal dari kata *الشَّقُّ* (*al-syaqqu*) yang berarti terbelah, terpisah, retakan, atau terdapat celah pada sesuatu.²² Kata dasar inilah kemudian yang menghasilkan kata *syiqāq* yang berarti permusuhan, pertentangan, dan perselisihan.²³ Perselisihan terjadi apabila suatu kelompok telah terpecah dan tercerai-berai.²⁴ Al-Zajjāj menjelaskan bahwa *الشقاق* dinamakan demikian karena masing-masing pihak berada pada *شَقَّ* (sisi atau arah) yang berbeda dari pihak lainnya.²⁵

2) *Hakaman* (حَكَمًا)

Hakam adalah orang yang memiliki hak untuk memberikan keputusan dan menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang bertikai.²⁶

b. Munasabah Ayat

1) Munasabah QS al-Nisā'/4: 35 dengan QS al-Nisā'/4: 34

Munasabah antara QS al-Nisā' ayat 34 dan 35 tampak pada kesinambungan pembahasan mengenai penyelesaian konflik rumah tangga. Pada ayat 34, Allah menjelaskan tahapan penyelesaian *nusyūz* yang dilakukan oleh suami melalui nasihat, pemisahan tempat tidur, dan

²⁰ 'Abdu al-Raḥman bin Abī Bakar Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī, *Lubāb Al-Nuqūl Fī Asbāb Al-Nuzūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 57.

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019).

²² Al-Raghib Al-Ashfahaniy, *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 2001), h. 459.

²³ Jamāl al-Dīn ibn Manẓūr al-Anṣārī al-al-Ruwaifi 'ī al-Ifraiḳī Muḥammad bin Makram bin 'Alī, Abū al-Faḍl, *Lisān Al-'Arab Juz X* (Beirut: Dār Ṣādir, 1993), h. 183.

²⁴ Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā al-Qazwaini Ar-Rāzī, *Mu'jam Maqāyis Al-Lughah Juz III* (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), h. 171.

²⁵ Muḥammad bin Makram bin 'Alī, Abū al-Faḍl, *Lisān Al-'Arab Juz X*, h. 183.

²⁶ Muḥammad 'Alī Al-Ṣābūnī, *Rawā'ī 'u Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām Juz I* (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980), h. 464.

tindakan disipliner yang dibatasi syariat. Selanjutnya, ayat 35 menjelaskan langkah yang ditempuh apabila upaya-upaya tersebut tidak lagi efektif dan dikhawatirkan menimbulkan *syiqāq* antara suami dan istri, yaitu dengan mengutus dua orang *hakam* dari masing-masing keluarga untuk melakukan mediasi dan *ishlāh*. Dengan demikian, ayat 35 merupakan penyempurna mekanisme penyelesaian konflik yang telah dijelaskan pada ayat sebelumnya.

2) Munasabah QS al-Nisā'/4: 35 dengan QS al-Nisā'/4: 36

Setelah menjelaskan penyelesaian konflik keluarga pada ayat 35, Allah beralih pada perintah beribadah kepada-Nya dan berbuat baik kepada orang tua, kerabat, tetangga, dan masyarakat. Hubungannya adalah bahwa keluarga yang harmonis menjadi fondasi bagi terciptanya hubungan sosial yang baik dalam masyarakat. Perbaikan hubungan suami-istri merupakan bagian dari perintah umum untuk menegakkan kebaikan dan menjaga hubungan antar-sesama.

c. Penafsiran Mufasir

Para ulama berbeda pendapat mengenai siapa yang menjadi sasaran *khiṭāb* (pembicaraan) dalam ayat ini. Diriwayatkan dari Sa'īd bin Jubair dan al-Ḍaḥḥāk bahwa yang dimaksud adalah penguasa atau hakim yang menjadi tempat suami dan istri mengadukan perselisihan mereka. Sementara, al-Suddī berpendapat bahwa *khiṭāb* tersebut ditujukan suami dan istri itu sendiri.

Abu Bakar (al-Jaṣṣāṣ) berpegang pada riwayat Sa'īd bin Jubair dan al-Ḍaḥḥāk. Menurutnya, Firman Allah, "Dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nusyūzn*ya" merupakan *khiṭāb* yang ditujukan kepada para suami. Hal ini tampak jelas dari rangkaian ayat, terutama pada firman-Nya, "Pisahkanlah mereka di tempat tidur." Adapun firman Allah, "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya," lebih tepat dipahami sebagai *khiṭāb* yang ditujukan kepada hakim atau penguasa yang berwenang menangani perselisihan suami istri, mencegah terjadinya tindakan melampaui batas, dan menegakkan keadilan di antara kedua belah pihak.²⁷

Sejalan dengan Abu Bakar (al-Jaṣṣāṣ), al-Ṣābūnī juga mengikuti riwayat Sa'īd bin Jubair dan al-Ḍaḥḥāk. Menurutnya riwayat al-Suddī bahwa *khiṭāb* tersebut ditujukan kepada suami dan istri merupakan pendapat yang lemah. Oleh karena itu, beliau lebih berpegang pada riwayat yang mengatakan bahwa *khiṭāb* pada ayat ini ditujukan kepada para hakim. Sebab, setelah Allah swt. menjelaskan tahapan penanganan *nusyūz* istri, yakni suami berhak menasihati, memisahkan tempat tidur, serta memukulnya. Allah kemudian menjelaskan bahwa apabila setelah pemukulan tidak ada lagi jalan selain membawa perkara kepada pihak yang berwenang untuk menegakkan keadilan, melindungi pihak yang terzalimi, serta mengambil keputusan hukum yang dapat dilaksanakan.²⁸

Jumhur ulama berpendapat bahwa *khiṭāb* (objek yang dituju) dalam firman-Nya (وَإِنْ خِفْتُمْ) adalah juru damai dan para pemimpin, sementara firman-Nya (إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا) maksudnya diantara dua juru damai.²⁹ Apabila terjadi perselisihan antara suami dan isteri, suami mengaku bahwa istrinya melakukan *nusyūz*, sedangkan istri mengaku bahwa suami telah menzaliminya dan mengurangi pemenuhan hak-haknya. Lalu kedua belah pihak datang mengadukan perselisihan mereka kepada hakim, pada saat itulah hakim mengutus seorang *hakam* dari keluarga suami dan seorang *hakam* dari keluarga istri, agar kedua *hakam* menyelidiki persoalan yang terjadi di antara mereka dan memberi nasihat kepada pihak yang berbuat zalim.³⁰ Adapun bentuk nasihat kedua *hakam* itu adalah jika yang zalim adalah suami, mereka menegurnya dan mengatakan bahwa ia tidak boleh menyakiti istrinya demi

²⁷ Aḥmad ibn 'Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ Al-Ḥanafī, *Aḥkām Al-Qur'ān Juz II* (Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 238.

²⁸ Muḥammad 'Alī Al-Ṣābūnī, *Rawā'i 'u Al-Bayān Tafṣīr Āyāt Al-Aḥkām Juz I* (Maktabah al-Ghazali, 1980), h. 471-472.

²⁹ Muḥammad Ibrahim al-Hifnawī, *Tafsir Al-Qurtubi*, terj. Mahmud Hamid Utsman, Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

³⁰ Al-Ḥanafī, *Aḥkām Al-Qur'ān Juz II*, h. 238-239.

memaksanya melakukan *khulu'*. Sebaliknya, jika yang zalim adalah istri, mereka dapat mengatakan kepada suami bahwa tebusan (*khulu'*) telah menjadi halal baginya karena adanya *nusyūz* yang nyata dari pihak istri. Jika perdamaian berhasil, maka perkara selesai. Namun jika gagal, lalu kedua belah pihak tidak memberikan kuasa kepada *hakam* maka *hakam* menyampaikan kepada hakim apa yang mereka temukan mengenai keadaan kedua belah pihak.³¹

Menurut M. Quraish Shihab, apabila dikhawatirkan terjadi perselisihan antara suami dan istri yang berpotensi mengakibatkan perceraian karena masing-masing menempuh jalan yang berbeda dalam kehidupan rumah tangga, maka hendaknya diutus seorang *hakam* dari keluarga suami dan seorang *hakam* dari keluarga istri. Kedua *hakam* tersebut bertugas mendengarkan keluhan dan keinginan dari pihak yang diwakilinya guna menemukan jalan keluar yang terbaik. Apabila keduanya memiliki niat yang tulus untuk mewujudkan *iṣlāḥ* (perdamaian), Allah akan memberikan taufik sehingga perselisihan dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan proses perdamaian sangat dipengaruhi oleh kesungguhan semua pihak dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, termasuk niat dan isi hati suami, istri, serta kedua *hakam*.³²

Adapun penafsiran al-Qurtubi terkait firman Allah (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا) maksudnya jika kamu khawatir terjadi perselisihan antara keduanya (suami dan istri).³³ Lafaz *syiqāq* pada ayat tersebut merupakan *maṣḍar* yang disandarkan kepada *ẓarf* (*baina*). Menurut beliau, lafaz *baina* dapat dipahami sebagai *isim*, sedangkan fungsi *ẓarf*-nya diperkirakan dihilangkan (*ḥaẓf*), sehingga maknanya merujuk pada keadaan atau hubungan antara suami dan istri. Dengan demikian, ayat tersebut dipahami sebagai peringatan apabila hubungan keduanya dikhawatirkan semakin renggang dan mengarah pada perselisihan. Dalam kondisi demikian, Allah memerintahkan, (فَابْعَثُوا) "Maka kirimlah".³⁴ Selanjutnya, al-Qurṭubī mengemukakan pembahasan mengenai status hukum perintah tersebut, apakah menunjukkan makna wajib, *nadb*, atau *mustaḥabb*. Menurut al-Syafi'i, pada dasarnya lafaz perintah (*amr*) menunjukkan hukum wajib. Oleh karena itu, perintah mengutus *hakam* dipahami sebagai suatu kewajiban, sebab tindakan tersebut merupakan upaya menghilangkan kezaliman dan menyelesaikan perselisihan, yang termasuk dalam tanggung jawab umum seorang *qāḍī* sebagai penegak keadilan.³⁵

Akan tetapi dalam penerapannya siapakah yang berhak menjadi *hakam*? Allah swt. memerintahkan agar dua orang *hakam* yang ditunjuk berasal dari masing-masing keluarga pasangan, yaitu seorang dari pihak istri dan seorang dari pihak suami. Ketentuan ini bertujuan untuk menghindari munculnya kecurigaan atau anggapan bahwa salah satu *hakam* memihak kepada salah satu pihak apabila keduanya berasal dari luar keluarga. Apabila perwakilan dari kedua belah pihak, maka prasangka tersebut akan hilang, dan masing-masing dari keduanya akan berbicara mengenai pihak yang diwakilinya.³⁵

Pada dasarnya, kedua *hakam* dianjurkan berasal dari keluarga masing-masing pasangan, penunjukan pihak di luar keluarga tetap diperbolehkan apabila dipandang lebih maslahat.

³¹ Al-Ḥanafī, *Aḥkām Al-Qur'ān Juz II*, h. 241.

³² Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

³³ Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurtubi, *Al-Jamī' Li Ahkām Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Lima Tadlammānah Min Al-Sunnah Wa Ay Al-Furqan* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), hlm. 407.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, Juz 1 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 423.

³⁵ Al-Ḥanafī, *Aḥkām Al-Qur'ān Juz II*, h. 239.

Tugas utama *hakam* adalah meneliti penyebab perselisihan yang terjadi antara suami dan istri, mengupayakan rekonsiliasi agar hubungan keduanya kembali harmonis, serta mengidentifikasi pihak yang menjadi penyebab terjadinya konflik.³⁶ Dengan demikian, tugas tersebut dapat dijalankan baik oleh anggota keluarga maupun oleh pihak lain. Namun, penunjukan *hakam* dari kalangan keluarga tetap lebih diutamakan karena mereka lebih memahami kondisi dan karakter kedua pasangan serta lebih mampu menjaga kerahasiaan persoalan rumah tangga dibandingkan orang lain.³⁷

Menurut Mālik ibn Anas, al-Sya'bi, Ali ibn Abi Talib, dan Ibn 'Abbās, kedua *hakam* tidak hanya bertugas mengupayakan perdamaian, tetapi juga berwenang menentukan apakah hubungan suami istri lebih maslahat untuk dipertahankan atau diakhiri. Keputusan yang telah ditetapkan oleh kedua *hakam* mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pasangan tersebut. Dalam menjalankan kewenangannya, kedua *hakam* tidak disyaratkan meminta persetujuan terlebih dahulu kepada suami maupun istri. Mereka berkewajiban mengambil keputusan yang paling membawa kemaslahatan, baik berupa mempertahankan perkawinan maupun memutuskan perceraian melalui talak atau *khulu'*. Meskipun demikian, kewenangan tersebut dibatasi sehingga mereka tidak dapat menetapkan lebih dari satu *talak bā'in*. Adapun *khulu'* merupakan bentuk perceraian atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi (*'iwaq*) kepada suami sebagai syarat pelepasan ikatan perkawinan, misalnya ketika isteri berkata: "*Tolong lepaskan aku, ini uang lima juta rupiah.*" Lalu suaminya menerima, sambil berkata: "*Aku ceraikan kamu dengan lima juta rupiah.*" Maka keduanya sudah bercerai. Berbeda dengan talak yang menjadi hak suami, *khulu'* diajukan oleh istri dan mengakibatkan putusannya hubungan perkawinan.³⁸

Ulama mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa kedua *hakam* tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perceraian tanpa persetujuan suami dan istri. Dalam pandangan ini, *hakam* hanya berfungsi sebagai wakil dari masing-masing pihak yang bertugas mengupayakan perdamaian dan menyampaikan hasil mediasi. Senada dengan pendapat tersebut, ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa kedua *hakam* berkewajiban melaporkan hasil pemeriksaan dan pertimbangannya kepada *qāḍī*. Selanjutnya, kewenangan untuk menjatuhkan *talak bā'in* sepenuhnya berada di tangan *qāḍī* berdasarkan hasil pertimbangan yang disampaikan oleh kedua *hakam*. Oleh karena itu, *hakam* tidak berwenang memisahkan pasangan suami istri, kecuali apabila telah memperoleh kuasa atau persetujuan dari kedua belah pihak. Dengan demikian, pandangan mazhab Hanafi pada dasarnya sejalan dengan mazhab Syafi'i dan Hanbali yang membatasi kewenangan *hakam* pada fungsi mediasi dan perwakilan, bukan sebagai pihak yang berwenang menetapkan perceraian secara mandiri.³⁹

Terkait hal tersebut al-Jaṣṣāṣ mengikut pada ulama yang mengatakan bahwa kedua *hakam* tidak boleh memisahkan suami istri tanpa persetujuan keduanya. Alasannya, hakim saja tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut, maka terlebih lagi kedua *hakam*.⁴⁰ Sesungguhnya kedua *hakam* hanyalah wakil, yang satu wakil istri dan yang satu wakil suami, baik dalam *khulu'* maupun dalam perpisahan apabila suami memberikan kuasa kepada mereka.⁴¹ Adapun pendapat yang menyatakan bahwa kedua *hakam* dapat menjatuhkan talak atau melakukan *khulu'* tanpa adanya kuasa dari suami dan istri, maka menurut al-Jaṣṣāṣ

³⁶ Misbahul Munir dan Muhammad Holid, "Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa Ayat 35," *ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 15–27, <https://doi.org/10.58293/asa.v3i2.28>.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj (an-Nisa - Al-Maidah)*, ed. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 3 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 82.

³⁸ Ramadani, Abubakar, and Irham, "Resolving Household Conflict From Al-Qur'an Perspective: Study Of Tahlili QS. Al-Nisa'/4: 35."

³⁹ Wahbah Zuhaili, hlm 83.

⁴⁰ Al-Ḥanafī, *Aḥkām Al-Qur'ān Juz II*, h. 239-240.

⁴¹ Al-Ḥanafī, *Aḥkām Al-Qur'ān Juz II*, h. 240.

pendapat itu merupakan pemaksaan makna yang menyimpang dari petunjuk al-Qur'an dan sunnah.⁴²

Menurutnya tindakan mereka (*hakam*) menyerupai tindakan hakim dalam memutus perkara berdasarkan amanah yang diberikan kepada mereka dengan tujuan mencari kebaikan dan kemaslahatan oleh karena itu mereka dinamakan *hakam*. Namun pada saat yang sama mereka tetap berstatus sebagai wakil kedua belah pihak, karena tidak seorang pun memiliki kewenangan atas suami dan istri dalam urusan *khulu'* atau talak kecuali dengan izin dan kuasa dari keduanya.⁴³ Kedua *hakam* diutus hanya untuk mendamaikan pasangan tersebut (*iṣlāḥ*) dan memberikan kesaksian tentang pihak yang berbuat zalim. Sebagaimana diriwayatkan dari Qatadah:

"Sesungguhnya kedua hakam diutus untuk melakukan perdamaian. Jika mereka tidak mampu mendamaikan keduanya, maka mereka memberikan kesaksian tentang pihak yang zalim. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk memisahkan keduanya dan tidak berhak melakukan hal itu." Pendapat yang sama juga diriwayatkan dari 'Atha'.

Apabila perdamaian gagal dan masing-masing pasangan memberikan kuasa (*wakālah*) kepada *hakam* dari pihaknya untuk melakukan pemisahan atau *khulu'*, maka selain fungsi-fungsi yang telah disebutkan sebelumnya, kedua *hakam* juga berstatus sebagai wakil sehingga tidak perlu menunggu keputusan hakim. Dalam keadaan demikian mereka boleh melakukan *khulu'* apabila dipandang maslahat, dan boleh pula mempertahankan perkawinan apabila dipandang lebih baik. Dengan demikian, menurut al-Jaṣṣāṣ, kedua *hakam* dapat memiliki beberapa fungsi sekaligus, yaitu: sebagai saksi, ketika mereka menyaksikan siapa yang berbuat zalim. Sebagai pendamai, ketika berusaha memperbaiki hubungan pasangan. Sebagai pelaksana amar ma'ruf nahi munkar, ketika menasihati pihak yang bersalah. Sebagai wakil, apabila kedua pihak memberi kuasa kepada mereka dalam urusan penyatuan atau pemisahan.⁴⁴

d. Kandungan dan Relevansi Ayat

(a) Bentuk-bentuk Konflik Rumah Tangga.

Surah al-Nisā'/4: 35 menggunakan istilah *syiqāq* (شِقَاق) untuk menggambarkan konflik yang terjadi antara suami dan istri. Secara bahasa, *syiqāq* berarti perpecahan atau perselisihan yang menyebabkan kedua belah pihak berada pada posisi yang saling berlawanan. Dalam konteks rumah tangga, *syiqāq* menunjukkan perselisihan yang telah mencapai tingkat serius sehingga mengancam keutuhan keluarga.

Bentuk-bentuk konflik rumah tangga yang dapat dikategorikan sebagai *syiqāq* antara lain:

- (1) Pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus
- (2) Hilangnya komunikasi yang sehat antara suami dan istri
- (3) Ketidakpercayaan yang mengganggu keharmonisan keluarga
- (4) Perselisihan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri⁴⁵
- (5) Konflik ekonomi yang berkaitan dengan nafkah dan pengelolaan keuangan keluarga.
- (6) Konflik yang mengarah pada perpisahan atau ancaman perceraian.

Bentuk-bentuk konflik tersebut menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak lagi berjalan secara harmonis. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyelesaian yang melibatkan

⁴² Al-Hanafī, *Aḥkām Al-Qur'ān Juz II*, h. 242.

⁴³ Al-Hanafī, *Aḥkām Al-Qur'ān Juz II*, h. 240.

⁴⁴ Al-Hanafī, *Aḥkām Al-Qur'ān Juz II*, h. 242.

⁴⁵ Deri Asy kari Daffa Fauzy Septiana, Dea Astiani, "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 1–12.

pihak ketiga agar perselisihan tidak berkembang menjadi perpecahan yang lebih besar dan mengancam keberlangsungan rumah tangga.

(b) Penyebab Konflik Rumah Tangga.

Konflik rumah tangga pada umumnya tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh berbagai faktor yang mengganggu keharmonisan hubungan suami dan istri. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri pasangan maupun dari lingkungan di sekitarnya.² Beberapa penyebab konflik rumah tangga antara lain:

- (1) *Nusyūz* atau pembangkangan dari salah satu pihak.
- (2) Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami maupun istri.⁴⁶
- (3) Kurangnya komunikasi dan saling pengertian.⁴⁷
- (4) Persoalan ekonomi dan pengelolaan keuangan keluarga.⁴⁸
- (5) Perselingkuhan yang merusak kepercayaan pasangan.⁴⁹
- (6) Campur tangan pihak luar yang berlebihan.⁵⁰
- (7) Lemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai agama dan tanggung jawab keluarga.⁵¹

Apabila faktor-faktor tersebut tidak segera diatasi, maka konflik yang awalnya bersifat ringan dapat berkembang menjadi *syiqāq*. Dalam kondisi demikian, penyelesaian secara internal sering kali tidak lagi efektif sehingga diperlukan keterlibatan pihak lain untuk membantu mendamaikan kedua belah pihak.

(c) Dampak Konflik Rumah Tangga.

- (1) Hilangnya Tujuan Pernikahan. QS al-Rūm/30: 21 menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk mewujudkan sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan keluarga. Konflik yang berkepanjangan dapat menghilangkan ketiga unsur tersebut sehingga rumah tangga tidak lagi menjadi tempat memperoleh ketenangan dan kasih sayang. Kondisi ini menunjukkan bahwa perselisihan yang tidak terselesaikan berpotensi menghambat terwujudnya tujuan ideal pernikahan yang dikehendaki oleh Al-Qur'an.⁵²
- (2) Pengabaian Hak dan Kewajiban Suami Istri. QS al-Nisā'/4: 19 memerintahkan suami untuk memperlakukan istrinya secara baik (*mu'āsarah bi al-ma'rūf*). Dalam situasi konflik, sering kali terjadi pengabaian terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak. Suami atau istri dapat kehilangan sikap saling menghormati dan menghargai sehingga hubungan yang semestinya dibangun atas dasar kebaikan berubah menjadi hubungan yang penuh ketegangan.⁵³
- (3) Terjadinya *Syiqāq* atau Keretakan Rumah Tangga. QS al-Nisā'/4: 35 secara khusus membahas kondisi *syiqāq*, yaitu perselisihan yang telah mencapai tingkat serius

⁴⁶ Naeni Masitoh, Muhith, dan Mukhammad "Syiqaq Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35 Menurut Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir," *Al-Mizan: Journal Of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 101–14, <https://www.ejournal.stiq-kepri.ac.id/index.php/Al-Mizan/article/view/10>.

⁴⁷ Ahmad Ikhsanudin, Adri Latif, Ahmad Rezy Meidina, "Makna Sakinah Dalam Al-Qur'an Serta Relevansinya Terhadap Kehidupan Berkeluarga Di Era Modern," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 7, no. 2 (2024): 226–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.35132/albayan.v7i2.777>.

⁴⁸ Tri Oktorinda, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surah An-Nisa Ayat 34 - 35," *Qiyas* 8, no. 1 (2024).

⁴⁹ Taufik Abdillah Syukur dan Sitti Rafiqoh Rachman, *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an*, ed. Sulhaeni, Cetakan 1 (Tangerang Selatan: Patju Kreasi, 2018).

⁵⁰ Iqbal Muhammad, *Psikologi Pernikahan, Menyelami Rahasia Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2018), hlm. 47-48.

⁵¹ Ramadani, Abubakar, and Irham, "Resolving Household Conflict From Al-Qur'an Perspective: Study Of Tahlili QS. Al-Nisa'/4: 35."

⁵² Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hlm. 39.

⁵³ Abdul Ghany Mursalin, "Konflik Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an," *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 16, no. 2 (2020): 283–315, <https://doi.org/10.24239/rsy.v16i2.611>.

dan mengancam keutuhan rumah tangga. Konflik yang tidak segera diselesaikan dapat menyebabkan putus komunikasi, hilangnya kepercayaan, serta munculnya keinginan untuk berpisah. Oleh karena itu, ayat ini menawarkan mekanisme tahkim melalui pengangkatan hakam sebagai sarana rekonsiliasi dan penyelesaian konflik.

- (4) Ketidakseimbangan dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban. QS al-Baqarah/2: 228 menegaskan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Ketika konflik terjadi, keseimbangan tersebut sering terganggu karena salah satu pihak tidak menjalankan tanggung jawabnya secara optimal. Akibatnya, hubungan keluarga menjadi tidak harmonis dan berpotensi memunculkan ketidakadilan dalam rumah tangga.⁵⁴
- (5) Terganggunya Fungsi Pemeliharaan dan Pendidikan Keluarga. QS al-Taḥrīm/66: 6 menegaskan tanggung jawab anggota keluarga untuk menjaga dan membina keluarganya. Konflik rumah tangga yang berkepanjangan dapat menghambat fungsi pendidikan, pembinaan moral, dan penanaman nilai-nilai agama kepada anak. Akibatnya, keluarga tidak dapat menjalankan perannya secara maksimal sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama bagi generasi berikutnya.⁵⁵

(d) Solusi Konflik Rumah Tangga.

Sebagai agama yang menjunjung tinggi keutuhan keluarga, Islam memberikan solusi yang konstruktif dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. QS al-Nisā'/4: 35 menawarkan mekanisme *tahkīm* (mediasi) sebagai sarana untuk mewujudkan *islāḥ* (perdamaian) antara suami dan istri.³ Berdasarkan penafsiran al-Jaṣṣas dan al-Ṣābūnī yang menjadi *khiṭab* pada QS al-Nisā'/4: 35 adalah hakim, adapun solusi konflik rumah tangga meliputi:

- (1) Terjadi perselisihan (*syiqāq*) antara suami dan istri.
- (2) Suami terlebih dahulu melakukan upaya penyelesaian internal sebagaimana dijelaskan dalam QS al-Nisā' ayat 34, yaitu memberikan nasihat, memisahkan tempat tidur, dan memukul secara edukatif apabila diperlukan. Tahapan ini dijelaskan secara rinci oleh al-Jaṣṣas dan juga diakui oleh al-Ṣābūnī sebagai langkah sebelum *tahkīm*.
- (3) Apabila seluruh upaya tersebut tidak berhasil, maka perkara beralih ke ranah penyelesaian melalui pihak yang berwenang (hakim).⁵⁶
- (4) Hakim mengutus dua orang *ḥakam*, seorang *ḥakam* dari keluarga suami dan seorang *ḥakam* dari keluarga istri. Pemilihan *ḥakam* boleh orang di luar keluarga namun kalangan keluarga lebih diutamakan karena mereka lebih mengetahui keadaan pasangan dan lebih menghendaki perdamaian.
- (5) Kedua *ḥakam* mengupayakan *islāḥ* (perdamaian) antara kedua belah pihak,⁵⁷ dengan meneliti penyebab perselisihan, mendengarkan kedua belah pihak, serta

⁵⁴ Israt Damiarto, Alfitri, Moh. Mahrus, "Konflik Suami Istri Perspektif Al-Qur'an (Kajian Ayat Tematik Terkait Nusyuz Dan Syiqaq)," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023): 126–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.391>.

⁵⁵ Taufik Hidayat, Sayehu, dan Usman "Resolution Of Nusyuz And Syiqaq Disputes In Perspective Al-Qur'an."

⁵⁶ Syarifuddin dan Madaniah, "Prinsip Kerjasama Dan Musyawarah Dalam Rumah Tangga (Perspektif Al-Qur'an Surah an-Nisa Ayat 35)," *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 21, no. 12 (2024): 144–51, <https://share.google/4pbkz9iX6C9WMRgsF>.

⁵⁷ Erma Sauva Asvia, "Konsep Mediasi Dalam QS. Al-Nisa Ayat 35 (Perspektif Tafsir Al-Misbah)," *Pappasang: Jurnal Studi Al-Qur'an-Hadis Dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2023): 283–315, <https://doi.org/https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733>.

berupaya memperbaiki hubungan suami istri.

- (6) Apabila perdamaian berhasil, maka kehidupan rumah tangga tetap dipertahankan dan perkara dianggap selesai.
- (7) Apabila perdamaian tidak berhasil, lalu kedua belah pihak tidak memberikan kewenangan kepada kedua *hakam* untuk mengambil keputusan terkait pemisahan atau *khulu'*, maka kedua *hakam* hanya bertugas meneliti dan mengupayakan perdamaian, kemudian menyampaikan kepada hakim apa yang mereka temukan mengenai keadaan kedua belah pihak. Namun, apabila masing-masing pasangan memberikan kuasa (*wakālah*) kepada *hakam* dari pihaknya untuk melakukan pemisahan atau *khulu'*, maka kedua *hakam* juga berstatus sebagai wakil sehingga tidak perlu menunggu keputusan hakim.

Mekanisme *tahkīm* yang ditawarkan oleh al-Qur'an menunjukkan bahwa Islam mengutamakan rekonsiliasi sebelum menempuh perceraian. Pengutusan dua orang *hakam* dari masing-masing pihak keluarga mencerminkan pentingnya musyawarah, keadilan, dan keterlibatan keluarga dalam menyelesaikan konflik rumah tangga. Dengan demikian, QS al-Nisā'/4: 35 menegaskan bahwa perceraian bukanlah langkah pertama dalam menyelesaikan perselisihan, melainkan alternatif terakhir setelah berbagai upaya perdamaian dan perbaikan hubungan tidak berhasil diwujudkan.⁴

Pengutusan dua orang *hakam* menunjukkan bahwa Islam mengedepankan mediasi dan rekonsiliasi dalam menyelesaikan *syiqāq*. Adapun tujuan utama mekanisme tersebut adalah terwujudnya *islāh*, yaitu perbaikan hubungan dan terciptanya kembali keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, QS al-Nisā'/4: 35 menegaskan bahwa penyelesaian konflik harus mengutamakan perdamaian sebelum perceraian ditempuh sebagai alternatif terakhir.

Simpulan

QS al-Nisā'/4:35 memberikan pedoman penyelesaian konflik rumah tangga melalui mekanisme *tahkīm* dengan mengutus dua orang *hakam* untuk meneliti akar perselisihan dan mengupayakan *islāh* antara suami dan istri. Hasil kajian menunjukkan bahwa para mufasir memiliki perbedaan pandangan mengenai sasaran *khiṭāb* pada frasa *فَابْعَثُوا*, sehingga melahirkan perbedaan pandangan mengenai pihak yang berwenang mengangkat *hakam* serta batas kewenangannya dalam penyelesaian sengketa. Berdasarkan analisis terhadap penafsiran para mufasir dan argumentasi fikih, penelitian ini lebih menguatkan pendapat yang menempatkan *qāḍī* sebagai pihak yang berwenang mengangkat *hakam*. Pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa perintah dalam ayat ditujukan kepada pihak yang memiliki otoritas untuk menghilangkan kezaliman dan menyelesaikan sengketa, yang merupakan bagian dari tugas *qāḍī*. Adapun *hakam* bertugas meneliti akar perselisihan, mengupayakan *islāh*, serta memberikan pertimbangan terbaik demi terwujudnya kemaslahatan. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Hanafi, *hakam* juga berkedudukan sebagai wakil (*wakīl*) dari para pihak sehingga tidak berwenang memutuskan perceraian tanpa persetujuan atau kuasa yang diberikan oleh suami dan istri. Dengan demikian, mekanisme *tahkīm* dalam QS al-Nisā'/4:35 menunjukkan bahwa penyelesaian konflik rumah tangga mengedepankan rekonsiliasi melalui peran *hakam* sebagai mediator sekaligus wakil para pihak, dengan pengangkatan yang berada di bawah kewenangan *qāḍī* agar proses penyelesaian sengketa berlangsung secara adil, objektif, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Abdul Ghany Mursalin. "Konflik Rumah Tangga Dalam Al-Qur'an." *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 16, no. 2 (2020): 283–315. <https://doi.org/10.24239/rsy.v16i2.611>.
- Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi al-Qurtubi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Lima Tadlammanah Min Al-Sunnah Wa Ay Al-Furqan*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.

- Ahmad Ikhsanudin, Adri Latif, Ahmad Rezy Meidina. "Makna Sakinah Dalam Al-Qur'an Serta Relevansinya Terhadap Kehidupan Berkeluarga Di Era Modern." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 7, no. 2 (2024): 226–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.35132/albayan.v7i2.777>.
- Al-Ashfahaniy, Al-Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Ma'rifat, 2001.
- Al-Ḥanafī, Aḥmad ibn 'Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ. *Aḥkām Al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Naisābūrī, Muḥammad bin 'Alī al-Wāḥidī. *Asbāb Al-Nuzūl Al-Qur'ān*. Dammam: Dār al-Iṣlāh, 1992.
- Al-Qur'an, Lajnah Pentashihan Mushaf. "Qur'an Kemenag," 2022.
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī. *Rawā'i'u Al-Bayān Tafsīr Āyāt Al-Aḥkām*. Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980.
- Al-Suyūṭī, 'Abdu al-Raḥman bin Abī Bakar Jalāl al-Dīn. *Lubāb Al-Nuqūl Fī Asbāb Al-Nuzūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.
- Ar-Rāzī, Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā al-Qazwaini. *Mu'jam Maqāyis Al-Lughah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1979.
- Arief, Muhammad. "Konflik Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Para Mufasssir." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (2025).
- Asvia, Erma Sauva. "Konsep Mediasi Dalam QS. AL-Nisā' Ayat 35 (Perspektif Tafsir Al Misbah)." *Pappasang: Jurnal Studi Al-Qur'an-Hadis Dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2023).
- Daffa Fauzy Septiana, Dea Astiani, Deri Asyari. "Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 1–12.
- Damiarto, Israt, Alfitri, and Moh. Mahrus. "Konflik Suami Istri Perspektif Al Quran (Kajian Ayat Tematik Terkait Nusyuz Dan Syiqaq)." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023).
- Erma Sauva Asvia. "Konsep Mediasi Dalam QS. Al-Nisa Ayat 35 (Perspektif Tafsir Al-Misbah)." *Pappasang: Jurnal Studi Al-Qur'an-Hadis Dan Pemikiran Islam* 5, no. 2 (2023): 283–315. <https://doi.org/https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733>.
- Humaidy, Muhammad Zaid, and Muhammad Rizky Arrofi. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (2023).
- Iqbal Muhammad. *Psikologi Pernikahan, Menyelami Rahasia Pernikahan*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Israt Damiarto, Alfitri, Moh. Mahrus. "Konflik Suami Istri Perspektif Al-Qur'an (Kajian Ayat Tematik Terkait Nusyuz Dan Syiqaq)." *Jurnal Tana Mana* 4, no. 2 (2023): 126–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.33648/jtm.v4i2.391>.
- Misbahul Munir dan Muhammad Holid. "Konsep Mediasi Konflik Suami Istri Menurut Tafsir Surah An-Nisa Ayat 35." *ASA: Jurnal Pengembangan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 15–27. <https://doi.org/10.58293/asa.v3i2.28>.
- Muḥammad bin Makram bin 'Alī, Abū al-Faḍl, Jamāl al-Dīn ibn Manzūr al-Anṣarī al-al-Ruwaifi'ī al-Ifraiḳī. *Lisān Al-'Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1993.

- Muhammad Ibrahim al-Hifnawi. *Tafsir Al-Qurtubi*. Edited by Mahmud Hamid Utsman. Jilid 5. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Naeni Masitoh, Muhith, dan Mukhammad. "Syiqaq Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 35 Menurut Wahbah Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir." *Al-Mizan: Journal Of Islamic Studies* 1, no. 1 (2024): 101–14. <https://www.ejournal.stiq-kepri.ac.id/index.php/Al-Mizan/article/view/10>.
- Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Ramadani, Ira, Achmad Abubakar, dan Muhammad Irham. "Resolving Household Conflict From Al-Qur'an Perspective: Study Of Tahlili QS. Al-Nisa'/4: 35." *Sunan Kalijaga International Journal on Islamic Educational Research (SKIJIER)* 8, no. 1 (2024).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syarifuddin dan Madaniah. "Prinsip Kerjasama Dan Musyawarah Dalam Rumah Tangga (Perspektif Al-Qur'an Surah an-Nisa Ayat 35)." *El-Hikmah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi* 21, no. 12 (2024): 144–51. <https://share.google/4pbkz9iX6C9WMRgsF>.
- Taufik Abdillah Syukur dan Sitti Rafiqoh Rachman. *Manajemen Konflik Keluarga Menurut Al-Qur'an*. Edited by Sulhaeni. Cetakan 1. Tangerang Selatan: Patju Kreasi, 2018.
- Taufik Hidayat, Sayehu, Usman. "Resolution Of Nusyuz And Syiqaq Disputes In Perspective Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 5, no. 2 (2023): 256–71. <https://doi.org/10.33474/jas.v5i2.21055>.
- Tri Oktorinda. "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surah An-Nisa Ayat 34 - 35." *Qiyas* 8, no. 1 (2024).
- Wahbah az-Zuhaili. *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Asy-Syari'ah Wa Al-Manhaj*. Juz 1. Damaskus: Dar al-Fikr, 1991.
- Wahbah Zuhaili. *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj (Al-Baqarah-Ali Imran-an-Nisa)*. Edited by Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 2. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj (an-Nisa - Al-Maidah)*. Edited by Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2013.